



**PENETAPAN**

**Nomor: 63/Pdt.P/2024/PN Kds**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PUPON, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Desa Kesambi RT 02, Rw 06 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, menurut surat permohonan dalam perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kds sebagai Pemohon.

Setelah membaca berkas perkara dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 05 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 06 Mei 2024 dalam Register Nomor: 63/Pdt.P/2024/PN.Kds;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang disampaikan secara lisan pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan alasan bahwa Pemohon menyadari jika permohonannya tersebut tidak sesuai dengan maksud dan keinginan dari pada Pemohon dan keluarganya sehingga Pemohon akan memperbaiki dan mengajukan kembali permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas dan alasan tersebut menurut Hakim pemeriksa perkara telah berdasarkan menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya pencabutan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencabut perkara permohonan nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kds;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mencoret perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kds, dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Iman Santoso., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kds. tanggal 6 Mei 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Mukayanah., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Sri Mukayanah., S.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Pemberkasan ATK  | : Rp. 75.000,00         |
| 3. Biaya Pengadaan berkas | : Rp. 3.000,00          |
| 4. PNBP Akta Panggilan    | : Rp. 10.000,00         |
| 5. Sumpah                 | : Rp. 40.000,00         |
| 6. Redaksi                | : Rp. 10.000,00         |
| 7. Materai                | : <u>Rp. 10.000,00+</u> |
| Jumlah                    | : Rp. 178.000,00        |

Terbilang : (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).